

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan bentuk peran pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. BPJPH mempunyai mitra yakni MUI, karena penetapan halal itu oleh komisi Fatwa MUI, tanpa adanya penetapan fatwa dari MUI maka BPJPH tidak bisa menerbitkan sertifikat halal. Dengan munculnya UU No 33 tahun 2014 merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah, bagaimana produk yang diproduksi dan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Seperti dijelaskan Pasal 4, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. kemudian Pemerintah membentuk badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang berada dibawah pengawasan Kementerian agama
2. Proses penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Satgas Halal Kanwil Kemenag Banten dari terbentuknya ditahun 2019 hingga saat ini sudah

mensertifikasi 62 produk yang terdiri dari Katering dan produk makanan. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Satgas Halal daerah jika berada di daerah, setelah diterima di BPJPH, BPJPH menyerahkan dokumen untuk diproses di LPPOM MUI, jika MUI sudah mengeluarkan fatwa, dokumen kembali ke Satgas Halal untuk dilaporkan ke BPJPH pusat dan sertifikasi oleh BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

B. Saran

1. Penyelenggaran Jaminan Poduk Halal oleh BPJPH harus disesesuaikan dengan UU No 33 Tahun 2014, agar pengawasan dan penerbitan sertifikasi halal dapat diterapkan secara efisien.
2. Kepada masyarakat muslim Indonesia, agar mendukung proses penyelenggaraan jaminan produk halal.